



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 77 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 110 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, rincian tugas unit serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Ekonomi, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pertanian;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
- d. Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah.
- e. Bidang Sosial Dan Pemerintahan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Sosial Budaya;
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan;
- f. Bidang Pendanaan dan Pelaporan:
 - 1) Sub Bidang Pendanaan;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua
Rincian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan meliputi kesekretariatan, bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah, bidang sosial pemerintahan dan bidang pendanaan pelaporan serta unit pelaksana teknis.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Badan;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan lingkup bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah dan bidang sosial pemerintahan serta pendanaan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan pengoordinasian dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. penyelenggaraan penyusunan bahan perjanjian kinerja pemerintah daerah;
 - e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah;
 - f. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;

- g. penyelenggaraan pembinaan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan;
- h. penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah;
- i. penyelenggaraan koordinasi Rencana Pembangunan Regional;
- j. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- k. penyelenggaraan kegiatan perencanaan bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah, bidang sosial dan pemerintahan serta bidang pendanaan dan pelaporan;
- l. penyelenggaraan pengendalian perencanaan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan tingkat Kabupaten dan perangkat daerah dalam bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah, bidang sosial dan pemerintahan;
- m. penyelenggaraan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja daerah dan perangkat daerah secara berkala;
- n. penyelenggaraan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian indikator kinerja program berdasarkan dokumen perencanaan;
- o. penyelenggaraan penyusunan dan evaluasi bahan strategi dan arah kebijakan daerah berdasarkan hasil pencapaian kinerja daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
- p. penyelenggaraan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- q. penyelenggaraan verifikasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- r. penyelenggaraan koordinasi pembangunan lintas sektor dan lintas program;
- s. penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- t. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan strategis dan makro Daerah bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah, bidang sosial dan pemerintahan;
- u. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
- v. penyelenggaraan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- w. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan;
- x. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- y. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- z. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;
 - b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Badan kepada seluruh unit organisasi Badan;
 - c. koordinasi dan pengelolaan data Badan;
 - d. penyelenggaraan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di Badan;
 - e. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - g. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana Badan;
 - h. koordinasi dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi publik;
 - i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
 - j. penyelenggaraan koordinasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
 - k. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;
 - l. koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Badan;
 - m. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Badan;
 - n. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pengukuran kinerja serta pelaporan di lingkungan Badan.

- (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Badan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Badan dan tiap-tiap unit kerja di Badan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - d. melaksanakan pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Badan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
 - e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;

- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- n. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan penatausahaan keuangan, penatausahaan aset dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan Badan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Badan;
 - e. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - q. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Ekonomi

Pasal 8

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perencanaan pembangunan, pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan hasil penelitian dan pengembangan perencanaan strategis dan pengukuran indikator capaian kinerja daerah lingkup Bidang Ekonomi meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Pariwisata, bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta fungsi penunjang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Ekonomi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Ekonomi;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup Bidang Ekonomi;
 - c. penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Ekonomi di lingkungan Pemerintah daerah;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan lingkup Bidang Ekonomi untuk penyusunan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan verifikasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lingkup koordinasi Bidang Ekonomi;
 - f. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) lingkup Bidang Ekonomi;
 - g. penyelenggaraan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan Pembangunan daerah lingkup Bidang Ekonomi;
 - h. penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah lingkup Bidang Ekonomi;
 - i. penyelenggaraan pengendalian perencanaan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan tingkat Kabupaten dan perangkat daerah dalam bidang ekonomi;
 - j. penyelenggaraan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja daerah dan perangkat daerah secara berkala lingkup Bidang Ekonomi;
 - k. penyelenggaraan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian indikator kinerja program berdasarkan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Ekonomi;
 - l. penyelenggaraan penyusunan, analisis dan evaluasi bahan strategi dan arah kebijakan daerah berdasarkan hasil pencapaian kinerja daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah lingkup Bidang Ekonomi;
 - m. penyelenggaraan koordinasi dan penyiapan bahan penetapan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Ekonomi;
 - n. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) lingkup Bidang Ekonomi;
 - o. penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup bidang Ekonomi;

- p. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektoral lingkup bidang ekonomi;
 - q. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Ekonomi;
 - r. penyelenggaraan koordinasi dan penyiapan bahan lingkup Bidang Ekonomi dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - s. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi;
 - t. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Ekonomi, membawahkan:
- a. Sub Bidang Pertanian;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan pembangunan, identifikasi, pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan hasil penelitian dan pengembangan perencanaan strategis dan pengukuran indikator capaian kinerja daerah lingkup Sub Bidang Pertanian meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Sub Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pertanian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.
- (3) Rincian tugas Sub Bidang Pertanian:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Pertanian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup Sub Bidang Pertanian;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Pertanian di lingkungan Pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan lingkup Sub Bidang Pertanian untuk penyusunan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan verifikasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lingkup koordinasi Sub Bidang Pertanian;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyusunan Sistem Informasi pembangunan daerah (SIPD) lingkup Sub Bidang Pertanian;

- g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan Pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pertanian;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah lingkup Sub Bidang Pertanian;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian perencanaan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan tingkat Kabupaten dan perangkat daerah dalam lingkup Sub Bidang Pertanian;
- j. melaksanakan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja daerah dan perangkat daerah secara berkala lingkup Sub Bidang Pertanian;
- k. melaksanakan penyusunan bahan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian indikator kinerja program berdasarkan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pertanian;
- l. melaksanakan analisis, evaluasi dan penyusunan bahan strategi dan arah kebijakan daerah berdasarkan hasil pencapaian kinerja daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pertanian;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan penyiapan bahan penetapan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Pertanian;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) lingkup Sub Bidang Pertanian;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pertanian;
- p. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektoral lingkup Sub Bidang Pertanian;
- q. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pertanian;
- r. melaksanakan pengumpulan data koordinasi dan penyiapan bahan lingkup Sub Bidang Pertanian dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- s. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Pertanian;
- t. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan pembangunan, identifikasi, pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan hasil penelitian dan pengembangan perencanaan strategis dan pengukuran

indikator capaian kinerja daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Pariwisata dan Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.
- (3) Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha di lingkungan Pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan lingkup Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha untuk penyusunan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan verifikasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lingkup koordinasi Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyusunan Sistem Informasi pembangunan daerah (SIPD) lingkup Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan Pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian perencanaan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan tingkat Kabupaten dan perangkat daerah dalam lingkup Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - j. melaksanakan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja daerah dan perangkat daerah secara berkala lingkup Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;

- k. melaksanakan penyusunan bahan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian indikator kinerja program berdasarkan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
- l. melaksanakan analisis, evaluasi dan penyusunan bahan strategi dan arah kebijakan daerah berdasarkan hasil pencapaian kinerja daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan penyiapan bahan penetapan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) lingkup Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
- p. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektoral lingkup Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
- q. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
- r. melaksanakan pengumpulan data koordinasi dan penyiapan bahan lingkup Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- s. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
- t. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah

Pasal 11

- (1) Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perencanaan pembangunan, pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan hasil penelitian dan pengembangan perencanaan strategis dan pengukuran indikator capaian kinerja daerah lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang lingkungan hidup, bidang energi dan sumber daya mineral dan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - c. penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah di lingkungan Pemerintah daerah;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah untuk penyusunan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan verifikasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lingkup koordinasi Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - f. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Sistem Informasi pembangunan daerah (SIPD) lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - g. penyelenggaraan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan Pembangunan daerah lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - h. penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - i. penyelenggaraan pengendalian perencanaan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan tingkat Kabupaten dan perangkat daerah dalam bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - j. penyelenggaraan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja daerah dan perangkat daerah secara berkala lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - k. penyelenggaraan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian indikator kinerja program berdasarkan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - l. penyelenggaraan penyusunan, analisis dan evaluasi bahan strategi dan arah kebijakan daerah berdasarkan hasil pencapaian kinerja daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - m. penyelenggaraan koordinasi dan penyiapan bahan penetapan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;

- n. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - o. penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - p. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektoral lingkup bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - q. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - r. penyelenggaraan koordinasi dan penyiapan bahan lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - s. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - t. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah, membawahkan:
- a. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perencanaan pembangunan, pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan hasil penelitian dan pengembangan perencanaan strategis dan pengukuran indikator capaian kinerja daerah lingkup Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Penataan Ruang, Air Minum, Persampahan, Air Limbah dan Permukiman, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sub Urusan Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan Sertifikasi, Kualifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang lingkungan hidup dan bidang energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah.

- (3) Rincian tugas Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan lingkup Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup untuk penyusunan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan verifikasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lingkup koordinasi Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyusunan Sistem Informasi pembangunan daerah (SIPD) lingkup Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan Pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah lingkup Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian perencanaan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan perangkat daerah dalam lingkup Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - j. melaksanakan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja daerah dan perangkat daerah secara berkala lingkup Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian indikator kinerja program berdasarkan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - l. melaksanakan analisis, evaluasi dan penyusunan bahan strategi dan arah kebijakan daerah berdasarkan hasil pencapaian kinerja daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan penyiapan bahan penetapan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) lingkup Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- p. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektoral lingkup Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- q. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- r. melaksanakan pengumpulan data koordinasi dan penyiapan bahan lingkup Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- s. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- t. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan pembangunan, identifikasi, pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan hasil penelitian dan pengembangan perencanaan strategis dan pengukuran indikator capaian kinerja daerah lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Jalan dan Jasa Konstruksi, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sub Urusan Perumahan dan Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) dan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah.
- (3) Rincian tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah di lingkungan Pemerintah daerah;

- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah untuk penyusunan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan verifikasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lingkup koordinasi Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyusunan Sistem Informasi pembangunan daerah (SIPD) lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah;
- g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan Pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian perencanaan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan perangkat daerah dalam lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah;
- j. melaksanakan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja daerah dan perangkat daerah secara berkala lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah;
- k. melaksanakan penyusunan bahan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian indikator kinerja program berdasarkan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah;
- l. melaksanakan analisis, evaluasi dan penyusunan bahan strategi dan arah kebijakan daerah berdasarkan hasil pencapaian kinerja daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan penyiapan bahan penetapan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah;
- p. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektoral lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah;
- q. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat daerah sebagai bahan

- perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah;
- r. melaksanakan pengumpulan data koordinasi dan penyiapan bahan lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - s. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah;
 - t. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 14

- (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan serta penelitian dan pengembangan lingkup sosial pemerintahan meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kesehatan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Sosial, Bidang Tenaga Kerja, Bidang Transmigrasi, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan, Bidang Persandian, Bidang Statistik, Bidang Komunikasi Dan Informatika, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Rincian tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan:
 - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan untuk penyusunan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan verifikasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lingkup koordinasi Bidang Sosial dan Pemerintahan;

- f. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Sistem Informasi pembangunan daerah (SIPD) lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - g. penyelenggaraan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan Pembangunan daerah lingkup Sosial dan Pemerintahan;
 - h. penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - i. penyelenggaraan pengendalian perencanaan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan tingkat Kabupaten dan perangkat daerah dalam bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - j. penyelenggaraan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja daerah dan perangkat daerah secara berkala lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - k. penyelenggaraan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian indikator kinerja program berdasarkan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - l. penyelenggaraan penyusunan, analisis dan evaluasi bahan strategi dan arah kebijakan daerah berdasarkan hasil pencapaian kinerja daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - m. penyelenggaraan koordinasi dan penyiapan bahan penetapan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - n. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - o. penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - p. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektoral lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - q. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - r. penyelenggaraan koordinasi dan penyiapan bahan lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - s. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - t. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Sosial dan Pemerintahan membawahkan:
- a. Sub Bidang Sosial Budaya;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan pembangunan, identifikasi, pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan hasil penelitian dan pengembangan perencanaan strategis dan pengukuran indikator capaian kinerja daerah lingkup Sub Bidang Sosial Budaya meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan dan kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Sub Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Sosial Budaya yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- (3) Rincian tugas Pokok Sub Bidang Sosial Budaya:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Sosial Budaya;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup Sub Bidang Sosial Budaya;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Sosial Budaya di lingkungan Pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan lingkup Sub Bidang Sosial Budaya untuk penyusunan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan verifikasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lingkup koordinasi Sub Bidang Sosial Budaya;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyusunan Sistem Informasi pembangunan daerah (SIPD) lingkup Sub Bidang Sosial Budaya;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan Pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Sosial Budaya;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah lingkup Sub Bidang Sosial Budaya;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian perencanaan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan tingkat Kabupaten dan perangkat daerah dalam lingkup Sub Bidang Sosial Budaya;
 - j. melaksanakan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja daerah dan perangkat daerah secara berkala lingkup Sub Bidang Sosial Budaya;

- k. melaksanakan penyusunan bahan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian indikator kinerja program berdasarkan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Sosial Budaya;
- l. melaksanakan analisis, evaluasi dan penyusunan bahan strategi dan arah kebijakan daerah berdasarkan hasil pencapaian kinerja daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Sosial Budaya;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan penyiapan bahan penetapan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Sosial Budaya;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) lingkup Sub Bidang Sosial Budaya;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Sosial Budaya;
- p. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektoral lingkup Sub Bidang Sosial Budaya;
- q. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Sosial Budaya;
- r. melaksanakan pengumpulan data koordinasi dan penyiapan bahan lingkup Sub Bidang Sosial Budaya dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- s. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Sosial Budaya;
- t. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan pembangunan, identifikasi, pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan hasil penelitian dan pengembangan perencanaan strategis dan pengukuran indikator capaian kinerja daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, kearsipan, persandian, statistik, komunikasi dan informatika, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- (3) Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan lingkup Sub Pemerintahan di lingkungan Pemerintah daerah;
- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan lingkup Sub Bidang Pemerintahan untuk penyusunan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan verifikasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lingkup koordinasi Sub Pemerintahan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) lingkup Sub Pemerintahan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan Pembangunan daerah lingkup Sub Pemerintahan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah lingkup Sub Pemerintahan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian perencanaan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan perangkat daerah dalam lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- j. melaksanakan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja daerah dan perangkat daerah secara berkala lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian indikator kinerja program berdasarkan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- l. melaksanakan analisis, evaluasi dan penyusunan bahan strategi dan arah kebijakan daerah berdasarkan hasil pencapaian kinerja daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan penyiapan bahan penetapan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Pemerintahan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) lingkup Sub Pemerintahan;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;

- p. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektoral lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- q. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- r. melaksanakan pengumpulan data koordinasi dan penyiapan bahan lingkup Sub Bidang Pemerintahan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- s. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- t. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Pendanaan dan Pelaporan

Pasal 17

- (1) Bidang Pendanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kompilasi dan analisa hasil penyusunan rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang meliputi bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah, bidang sosial dan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan agar dapat terlaksana dengan baik.
- (2) Bidang Pendanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pendanaan dan Pelaporan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang pendanaan dan pelaporan;
 - b. penyelenggaraan petunjuk teknis pendanaan dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan kompilasi hasil penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah, bidang sosial dan pemerintahan;
 - d. penyelenggaraan pelaksanaan Musrenbang Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. penyelenggaraan penyusunan bahan perjanjian kinerja pemerintah daerah serta koordinasi penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah;
 - f. penyelenggaraan kompilasi pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang meliputi bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah, bidang sosial dan pemerintahan;

- g. penyelenggaraan pelaksanaan Musrenbang Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - h. penyelenggaraan koordinasi dan perumusan strategi pendanaan penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Penyusunan Rancangan PPAS dalam penyusunan RAPBD;
 - i. penyelenggaraan pelaksanaan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan daerah disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan;
 - j. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pendanaan lintas sektor dan lintas program;
 - k. penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
 - l. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pendanaan dan Pelaporan;
 - m. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pendanaan dan Pelaporan, membawahkan:
- a. Sub Bidang Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Pelaporan.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pendanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian pendanaan, kompilasi dan analisa hasil penyusunan rencana pembangunan daerah, yang meliputi bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah, bidang sosial dan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bidang Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pendanaan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendanaan dan Pelaporan.
- (3) Rincian tugas Sub Bidang Pendanaan:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Pendanaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan petunjuk teknis pendanaan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. melaksanakan kompilasi dan analisis hasil penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ekonomi, bidang tataruang dan infrastruktur wilayah, bidang sosial dan pemerintahan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengoordinasian perumusan strategi pendanaan penyusunan Kebijakan Umum APBD serta koordinasi penyusunan Rancangan PPAS dalam penyusunan RAPBD;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan daerah disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan;

- g. melaksanakan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pendanaan lintas sektor dan lintas program;
- h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Pendanaan;
- i. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis aspek pelaporan pembangunan daerah dan penyiapan bahan pengoordinasian pelaporan.
- (2) Sub Bidang Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pelaporan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendanaan dan Pelaporan.
- (3) Rincian tugas Sub Bidang Pelaporan:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup sub bidang pelaporan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan petunjuk teknis pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perjanjian kinerja pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah;
 - e. melaksanakan kompilasi pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang meliputi bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah, bidang sosial dan pemerintahan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan daerah disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pendanaan lintas sektor dan lintas program;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Pelaporan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.

- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 77